



PUTUSAN

Nomor **746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD ANSORI Als BOLOT**
Tempat lahir : Malang
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Agustus 1993
Jenis Kalam : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Rt 17 Rw 03,
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten
Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Nelayan
2. Nama lengkap : **AHMAD FAUZI Als SOMAT**
Tempat lahir : Malang
Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 1992
Jenis Kalam : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Sendangbiru Rt 15 Rw 02, Desa Tambakrejo,
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten
Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Nelayan

Dalam menghadapi perkara dipersidangan ini para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : Dr. MOCH. AMIN, SH., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Aisyiah, beralamat di Jalan Gajayana No.28-B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Desember 2015 Nomor. 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 5 Oktober 2015, No. SP-Han/93/X/2015/Reskoba, sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2015, No. B-238/ O. 5.43.3/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 3 Desember 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Desember 2015, No. PRINT-274/O.5.43.3/Euh.2/12/2015, sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Desember 2015, No. 746/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 22 Desember 2015, No. 746/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT dan terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD bersalah melakukan tindak pidana **Telah melakukan permufakatan jahat penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT dan terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan



dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- seperangkat alat hisap/bong
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan simcard No. 085130331543
- 1 (satu) unit HP merk maxtron warna merah dengan simcard No. 085234061462 dan No. 085363645023

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa telah menyesal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap akan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT bersama-sama terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira jam 17.45 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo RT.17 RW.03 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 12.00 WIB terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT saat di rumah didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) dengan maksud untuk menanyakan apakah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT mempunyai sabu dan saat itu oleh terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT dijawab tidak punya, selanjutnya saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) pulang, namun tidak berapa lama saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) sms kepada terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan atas permintaan tersebut selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT sekira jam 13.00 WIB menghubungi terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD melalui HP untuk meminta datang ke rumah, dan tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD datang ke rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT lalu oleh terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT ditunjukkan sms dari saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) tersebut dan terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT selanjutnya mengajak terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD untuk membeli sabu juga dengan cara patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT menghubungi orang yang bernama BANDI (DPO) melalui HP dan juga sms dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu akan dibayar dulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menyusul, selanjutnya sepakat bertemu di Jl. Raya Lintas Selatan Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang selanjutnya sekira jam 15.00 WIB mereka terdakwa segera berangkat menuju tempat yang telah disepakati dan uang dibawa oleh terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD, dan setelah bertemu dengan orang yang bernama BANDI (DPO) terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD segera menyerahkan uang kepada BANDI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan menyusul, dimana saat itu kemudian BANDI (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada mereka terdakwa, dimana setelah sabu-sabu dapat dikuasai oleh mereka terdakwa selanjutnya dibawa pulang ke rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT dengan tujuan yang 1 (satu) poket sabu dikonsumsi sendiri sedangkan yang 1 (satu) poket sabu diserahkan kepada pemesan saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain), namun sebelum diserahkan kepada

Halaman 4 dari 18 putusan nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) sabu-sabu tersebut dicukit/diambil sedikit untuk ditambahkan ke milik mereka terdakwa selanjutnya dikonsumsi bersama hingga habis dengan menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya sudah ada, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya alat hisap/bong disimpan dilompongan rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD segera menemui saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) untuk menyerahkan sabu dan sepakat bertemu di pantai Timur Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dimana setelah bertemu selanjutnya terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD segera menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) dan setelah menerima uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD segera kembali ke rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT, dan uang oleh mereka terdakwa kemudian diserahkan kepada BANDI (DPO) ditempat yang telah disepakati, selanjutnya mereka terdakwa kembali ke rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT namun tidak berapa lama sampai di rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT, tiba-tiba datang saksi Andik Sunandar dan saksi Nanang Sugianto selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang mengamankan mereka terdakwa karena diketahui telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dalam plastic klip transparan, dan perbuatan mereka terdakwa diketahui setelah Petugas Kepolisian mengamankan saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) yang diketahui membawa sabu-sabu yang dibeli melalui mereka terdakwa sehingga saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) dapat diamankan beserta barang buktinya dimana setelah barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastic klip transparan yang disita dari saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) yang dibeli melalui mereka terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 21 Oktober 2015 Nomor : Lab.7550/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan

Halaman 5 dari 18 putusan nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Nomor : 11150/2015/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT bersama-sama terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira jam 17.45 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo RT.17 RW.03 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan permufakatan jahat penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 12.00 setelah saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) dating dan kemudian sms kepada terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan atas permintaan tersebut selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT sekira jam 13.00 WIB menghubungi terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD melalui HP untuk meminta datang ke rumah, dan setelah ditunjukkan sms dari saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) tersebut selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT mengajak terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD untuk membeli sabu juga dengan cara patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT menghubungi orang yang bernama BANDI (DPO) melalui HP dan juga sms dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu dan mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama BANDI (DPO) dan sabu-sabu dapat dikuasai oleh mereka terdakwa selanjutnya dibawa pulang ke rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als.

Halaman 6 dari 18 putusan nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLOT dengan tujuan yang 1 (satu) poket sabu dikonsumsi sendiri sedangkan yang 1 (satu) poket sabu diserahkan kepada pemesan saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain), namun sebelum diserahkan kepada saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) sabu-sabu tersebut dicukit/diambil sedikit untuk ditambahkan ke milik mereka terdakwa selanjutnya dikonsumsi bersama hingga habis dengan menggunakan alat berupa bong yang sebelumnya sudah ada, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya alat hisap/bong disimpan dilompongan rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT, lalu terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD segera menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) dan setelah menerima uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DADANG HARI WIBOWO (diajukan dalam perkara lain) terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD segera kembali ke rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT, dan uang oleh mereka terdakwa kemudian diserahkan kepada BANDI (DPO) ditempat yang telah disepakati, selanjutnya mereka terdakwa kembali ke rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT namun tidak berapa lama sampai di rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT, tiba-tiba datang saksi Andik Sunandar dan saksi Nanang Sugianto selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang mengamankan mereka terdakwa karena diketahui telah melakukan permufakatan jahat penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dimana setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap mereka terdakwa serta rumah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT ditemukan barang berupa sepengkat alat hisap/bong di lompongan rumah dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan simcard No. 085130331543 yang diakui milik terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT serta 1 (satu) unit HP merk maxtron warna merah dengan simcard No. 085234061462 dan No. 085363645023 yang diakui milik terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD sehingga mereka terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya dimana setelah urin dan darah terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT dan terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD dikirim ke Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 22 Oktober 2015 dengan keterangan Nomor :

- Lab.7551/NNF/2015 milik terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT
- Lab.75528/NNF/2015 milik terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

Milik terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT

- Nomor : 11151/2015/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 11152/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Sedangkan :

Milik terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD

- Nomor : 11153/2015/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 11154/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. ANDIK SUNANDAR,

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini masalah penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar jam 17.45 wib. di rumah terdakwa

Halaman 8 dari 18 putusan nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ansori di Dusun Sendangbiru Rt 17 Rw 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa menurut keterangan saudara Dadang (dalam perkara lain) telah pesanan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu untuk saudara Dadang (dalam perkara lain) ;
- Bahwa peran terdakwa Muhamad Ansori menerima pesanan sabu-sabu dari saudara Dadang (dalam perkara lain) dan terdakwa Ahmad Fauzi yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepadasaudara Dadang (dalam perkara lain) ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa shabu-shabu tersebut dipakai sendiri ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi dapatkan barang bukti berupa seperangkap alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia wama hitam, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna merah
- Bahwa benar, barang bukti itu yang saksi sita dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama team buser Satnarkoba Polres Malang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu dan HP
- Nokia diakui milik terdakwa Muhamad Ansori dan HP merk Maxtron diakui milik terdakwa AhmadFausi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

Saksi 2 : NANANG SUGIANTO,

- Bawa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini masalah penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar jam 17.45 wib. di rumah terdakwa Muhamad Ansori di Dusun Sendangbiru Rt 17 Rw 03 Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa menurut keterangan saudara Dadang (dalam perkara lain) telah pesanan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu untuk saudara



Dadang (dalam perkara lain) ;

- Bahwa peran terdakwa Muhamad Ansori menerima pesanan sabu-sabu dari saudara Dadang (dalam perkara lain) dan terdakwa Ahmad Fauzi yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepadasaudara Dadang (dalam perkara lain) ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa shabu-shabu tersebut dipakai sendiri ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi dapatkan barang bukti berupa seperangkap alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna merah
- Bahwa benar, barang bukti itu yang saksi sita dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama team buser Satnarkoba Polres Malang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, para terdakwa tidak melakukan perlawanan /
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu dan HP Nokia diakui milik terdakwa Muhamad Ansori dan HP merk Maxtron diakui milik terdakwa AhmadFauzi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Saksi 3 : DADANG HARI WIBOWO.

- Bahwa benar, saksi memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mendapat shabu-shabu tersebut pesan dari saudara Muhamad Ansori ;
- Bahwa saksi titip uang kepada terdakwa Muhamad Ansori sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi adalah terdakwa Ahmad Fauzi ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum sempat saksi pakai sudah tertangkap polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sudah lama ;
- Bahwa saksi pesan shabu-shabu kepada terdakwa Muhamad Ansori baru sekali ini;
- Bahwa saksi pesan shabu-shabu kepada terdakwa Muhamad Ansori melalui SMS ;



- Bahwa isi SMS saksi kepada terdakwa Muhamad Ansori adalah apakah kamu ada persediaan shabu-shabu ?

- Bahwa dijawab oleh terdakwa Muhamad Ansori ada, nanti biar diantar oleh Ahmad Fauzi ;

- Bawha setahu saksi shabu-shabu tersebut dipakai terdakwa sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **MUHAMMAD ANSORI Alias BOLOT**,

- Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar jam 17.45 wib di rumah terdakwa di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa telah menjadi perantara atau membelikan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membelikan shbu-shabu untuk saudara Dadang Hari Wibowo ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada saudara Bandi ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu shabu tersebut dengan cara patuanagan dengan saudara Ahmad Fauzi dan Dadang ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dari saudara Bandi ;
- Bahwa yang satu poket terdakwa pakai bersama Ahmad Fauzi dan yang satu poket lagi terdakwa serahkan kepada saudara dadang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah nelayan ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- Bahwa terdakwa kalau tidak memakai shabu-shabu badan terasa sakit semua dan meriang ;
- Bahwa terdakwa ada keinginan untuk berhenti memakai shabu-shabu ;
- Bahwa perasaan terdakwa sekarang sangat menyesal ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa pakai sendiri dan tidak terdakwa jual lagi ;



Terdakwa II : **AHMAD FAUZI Alias SOMAT**,

- Bahwa terdakwa mengerti, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar jam 17.45 wib di rumah terdakwa di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa telah menjadi perantara atau membelikan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membelikan shabu-shabu untuk saudara Dadang Hari Wibowo ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada saudara Bandi ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu shabu tersebut dengan cara patungan dengan saudara Ahmad Fauzi dan Dadang ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dari saudara Bandi ;
- Bahwa yang satu poket terdakwa pakai bersama Muhammad Ansori dan yang satu poket lagi terdakwa serahkan kepada saudara dadang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah nelayan ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- Bahwa terdakwa kalau tidak memakai shabu-shabu badan terasa sakit semua dan meriang ;
- Bahwa terdakwa ada keinginan untuk berhenti memakai shabu-shabu ;
- Bahwa perasaan terdakwa sekarang sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- seperangkat alat hisap/bong
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan simcard No. 085130331543
- 1 (satu) unit HP merk maxtron warna merah dengan simcard No. 085234061462 dan No. 085363645023

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.45 wib di rumah terdakwa di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada saudara Bandi ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu shabu tersebut dengan cara patungan dengan saudara Ahmad Fauzi dan Dadang ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket shabu-shabu dari saudara Bandi ;
- Bahwa yang satu poket terdakwa pakai bersama Muhammad Ansori dan yang satu poket lagi terdakwa serahkan kepada saudara dadang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah nelayan ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- Bahwa terdakwa kalau tidak memakai shabu-shabu badan terasa sakit semua dan meriang ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu: pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka akan ditentukan dakwaan yang terbukti atas perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Unsur “ Setiap orang “**
- 2. Unsur “Telah melakukan permufakatan jahat penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.”**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu ;

Halaman 13 dari 18 putusan nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “siapa saja atau siapapun orangnya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian barangsiapa tersebut dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun juga, sepanjang ia orang atau manusia;

Menimbang, bahwa dalam pretek peradilan di Indonesia unsur barang siapa tidak diartikan seluas itu, melainkan lebih sempit lagi yakni dengan mempertautkan unsur barang siapa itu. Unsur barang siapa itu hanya dianggap terbukti oleh pribadi tertentu manakala selain terbukti kalau ia manusia terbukti pula kalau ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa Para Terdakwa **Muhammad Ansori Als Bolot dan Ahmad Fauzi Als Somad** merupakan manusia dewasa dan normal, yang selaku demikian tentunya ia dapat memahami nilai serta akibatnya oleh perbuatan, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti;

3. Ad.2. Unsur “Telah melakukan permufakatan jahat penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan para terdakwa mengakui, bahwa benar para terdakwa **Muhammad Ansori Als Bolot dan Ahmad Fauzi Als Somad** sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa rekomendasi dari dokter / pihak yang berwenang dan hal ini terdakwa lakukan dengan tujuan agar tidak mengantuk. Bahwa benar mereka terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak dua tahun yang lalu dan perbuatan tersebut lebih sering mereka terdakwa lakukan secara bersama, hingga pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira jam 17.45 WIB bertempat di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo RT.17 RW.03 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, sehingga mereka terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian. Bahwa benar mereka terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap menggunakan alat berupa bong, dan saat mengkonsumsi sabu-sabu perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Andik Sunandar dan saksi Nanang Sugianto selaku Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Malang di Kepanjen sehingga mereka terdakwa diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya berupa seperangkat alat hisap/bong habis digunakan dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan simcard No. 085130331543 yang diakui milik terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT serta 1 (satu) unit HP merk maxtron warna merah dengan simcard No. 085234061462 dan No. 085363645023 yang diakui milik terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD sehingga para terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya. Bahwa benar mereka terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan perbuatan tersebut mereka lakukan dengan tanpa rekomendasi dokter maupun pihak yang berwenang. Bahwa benar setelah urin mereka terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 22 Oktober 2015 dengan keterangan Nomor :

- Lab.7551/NNF/2015 milik terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT
- Lab.75528/NNF/2015 milik terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
- Milik terdakwa I. MUHAMAD ANSORI Als. BOLOT Nomor : 11151/2015/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Milik terdakwa II. AHMAD FAUZI Als. SOMAD Nomor : 11153/2015/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar mereka terdakwa dalam mengkonsumsi ganja setiap satu minggu bisa sampai 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali dan mereka terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih sudah selama dua tahun. Bahwa benar saat dilakukan penyidikan di Polres Malang, mereka terdakwa telah menjalani Asesmen Medis dan Asesmen Hukum yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terhadap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, dimana dalam rekomendasi hasil asesmen dimaksud mereka terdakwa dapat menjalani rehabilitasi sosial karena mereka terdakwa mengalami sindrom ketergantungan Methamphetamine (sabu-sabu). Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Halaman 15 dari 18 putusan nomor 746/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya Para terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa tergolong pemuda yang masih dapat dibina oleh karenanya mohon keringan pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- seperangkat alat hisap/bong
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan simcard No. 085130331543
- 1 (satu) unit HP merk maxtron warna merah dengan simcard No. 085234061462 dan No. 085363645023

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mental masyarakat terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ANSORI Als BOLOT dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Als SOMAD tersebut diatas, telah terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah melakukan permufakatan jahat penyalah guna narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - seperangkat alat hisap/bong
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan simcard No. 085130331543
 - 1 (satu) unit HP merk maxtron warna merah dengan simcard No. 085234061462 dan No. 085363645023dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Pebruari 2016**, oleh kami **DARWANTO, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **HARIS BUDIARSO, SH. M.Hum.** dan **NUNY DEFIARY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Pebruari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SLAMET RIADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

HARIS BUDIARSO, SH. M.Hum.

DARWANTO, SH.

NUNY DEFIARY, SH.

Panitera pengganti

SLAMET RIADI, SH.